



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Nama pada Buku Nikah yang diajukan oleh :

1. **Muhammad Ali R. Lanawang alias Wennie Noldie Roberth Lanawaang bin Wellem Hendrik Lanawaang**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Lilis Kadir alias Lis Kadir binti Wardin Kadir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2004 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **Kevin Natanael Lanawaang bin Wennie Noldie Roberth Lanawaang** tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo 13 Desember 2005, usia 19 tahun;
 - **Kayyisah Khoirunnisah Lanawaang binti Wennie Noldie Roberth Lanawaang** tempat tanggal lahir Limboto, 24 Mei 2020, usia 5 tahun;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 127/18/XI/2004, tanggal 10 Oktober 2004;
4. Bahwa, ada kesalahan tulisan dalam Kutipan Akta Nikah yakni nama dari Pemohon I tertulis Muhammad Ali R. Lanawang yang seharusnya bernama Wennie Noldie Roberth Lanawaang dan nama dari Pemohon II tertulis Lilis Kadir yang seharusnya bernama Lis Kadir;
5. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus dan Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama dari **Pemohon I** yang tertulis di buku nikah yang sebelumnya tertulis (**Muhammad Ali R. Lanawang**) yang seharusnya bernama (**Wennie Noldie Roberth Lanawaang**) dan Nama dari Pemohon II yang tertulis di buku nikah yang sebelumnya tertulis (**Lilis Kadir**) yang seharusnya bernama (**Lis Kadir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-Surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/XII/2004 atas nama Muhammad Ali R. Lanawang dan Lili Kadir, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah di cap pos dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7501171211780001, atas nama Wennie Noldie Roberth Lanawaang, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 Februari 2021. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan oleh Majelis

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman 3 dari 16



Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2190/1978 atas nama Wennie Noldie Roberth, yang dikeluarkan Pegawai Daerah Tingkat II Manado, tanggal 31 Desember 1983. Alat bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup, telah di cap pos dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501176510820001, atas nama Lis Kadir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 21 Januari 2016. Alat bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup, telah di cap pos dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 314/1920/III/13/1995 atas nama Lis Kadir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 Januari 1995. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501172308070001 atas nama kepala keluarga Wennie Noldie Roberth Lanawaang, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 12 Oktober 2017. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi, yaitu :



1. **Neli A. Biki binti Abd. Rahman Biki**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu Ipar Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi tahu para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan data pada buku nikah mereka;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2004, di rumah orangtua Pemohon II di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa, seingat Saksi para Pemohon dibantu orangtua mereka sudah beberapa kali mengurus administrasi pernikahan sebelum pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu para Pemohon sudah menyerahkan semua dokumen-dokumen administrasi pernikahan mereka tersebut kepada pihak aparat desa, baik untuk pengurusan administrasi di Kantor Desa maupun di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa, Saksi tahu Kantor Urusan Agama yang telah menerbitkan buku nikah para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa, setahu saksi data yang perlu dirubah dalam buku nikah tersebut adalah nama lengkap Pemohon I dan Pemohon II. Pada buku nikah nama Pemohon I tertulis Muhammad Ali R. Lanawang, seharusnya ditulis dengan nama Wennie Noldie Roberth Lanawaang, kemudian nama Pemohon I dibuku nikah saat ini ada ketambahan Muhamad Ali, karena ketika Pemohon I beragama Kristen melaksanakan ikrar syahadat masuk Islam pada saat akan



menikah dengan Pemohon II, sedangkan nama Pemohon II tertulis Lilis Kadir, seharusnya ditulis dengan nama Lis Kadir;

j. Bahwa, Saksi sudah beberapa kali melihat para Pemohon memohon ke Kantor Urusan Agama tersebut, agar penulisan buku nikah para Pemohon dapat diperbaiki namun kantor urusan agama tersebut menolak untuk melakukan perbaikan penulisan buku nikah para Pemohon tersebut;

k. Bahwa, setahu Saksi para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah yang sama datanya untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon yang akan masuk sekolah dan mengurus Kartu Keluarga serta dokumen-dokumen kependudukan para Pemohon lainnya;

2. Srilifi H. Buka binti Hardi Buka, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi sangat mengenal para Pemohon, Saksi merupakan sepupu Pemohon II;

b. Bahwa, Saksitahu maksud dan tujuan para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk memperoleh penetapan atas permohonan mereka perubahan data pada buku nikahnya;

c. Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;

d. Bahwa, Saksi para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yaitu di rumah orangtua Pemohon II;

e. Bahwa, setahu Saksi para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan mereka sebelum mereka melaksanakan pernikahannya;

f. Bahwa, setahu Saksi yang mengurus administrasi pernikahan para Pemohon adalah para Pemohon sendiri dibantu orangtuanya



kemudian mereka tersebut kepada pihak Aparat Desa, untuk diteruskan ke Kantor Urusan Agama;

g. Bahwa, Saksi tahu buku nikah para Pemohon diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

h. Bahwa, Saksi tahu yang perlu dirubah dalam buku nikah para Pemohon adalah adalah nama lengkap Pemohon I dan Pemohon II. Pada buku nikah nama Pemohon I tertulis Muhammad Ali R. Lanawang, seharusnya ditulis dengan nama Wennie Noldie Roberth Lanawaang, kemudian pada saat akan menikah, Pemohon I yang sebelumnya beragama Kristen masuk Islam dan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Namanya mendapat tambahan Muhammad Ali, sedangkan nama Pemohon II tertulis Lilis Kadir, seharusnya ditulis dengan nama Lis Kadir;

i. Bahwa, Saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tersebut adalah untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang akan dipergunakan para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak mereka yang akan masuk sekolah, beberapa waktu lalu Saksi membantu para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, namun Akta Kelahiran Anak tersebut tidak bisa diterbitkan karena ada perbedaan nama di Buku Nikah dan KTP para Pemohon, selain itu akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga serta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Limboto berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/18/XI/2004 dengan nomor seri BR, namun dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut, nama para Pemohon salah tertulis, sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan para Pemohon yang lain, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat kode P.1 sampai dengan P.6 dan Saksi-Saksi, yaitu : **Neli A. Biki binti Abd. Rahman Biki dan Srilifi H. Buka binti Hardi Buka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.1) berupa Akta Nikah para Pemohon adalah akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil para Pemohon pada posita poin 1, poin 4 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, namun nama Pemohon I tertulis Muhammad Ali R. Lanawang bin Noldi Lanawang sedangkan Pemohon II tertulis Lilis Kadir binti Wardin Kadir;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode (P.2 dan P.4), berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon keduanya adalah akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka Hakim menilai Pemohon I bernama Wennie Noldie Roberth Lanawaanng dan Pemohon II bernama Lis Kadir, keduanya bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3, P.5 dan P.6) berupa Akte Kelahiran para Pemohon keduanya adalah akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil para Pemohon pada posita poin 5 dan tidak ada pihak yang membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I tercantum namanya Muhammad Ali R. Lanawang bin Noldi Lanawang, sedangkan Pemohon II tercantum namanya Lilis Kadir binti Wardin Kadir;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan para Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan poin 5 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti Saksi, Maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dua alat bukti Saksi yang sah. Yang membuktikan bahwa pencantuman nama para Pemohon telah salah penulisan nama mereka pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa, benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/18/XI/2004;
2. Bahwa, benar dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, nama Pemohon I tertulis : **Muhammad Ali R. Lanawang bin Noldi Lanawang** sedangkan nama Pemohon II tertulis : **Lilis Kadir bin Wardin Kadir**;
3. Bahwa, benar nama Pemohon I pada Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduknya dan Kartu Keluarganya. Tertulis **Wennie Noldie Roberth Lanawang**;
4. Bahwa, benar nama Pemohon II pada Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduknya dan Kartu Keluarganya. Tetulis **Lis Kadir**;

Pertimbangan Petitum mengenai Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen-dokumen resmi milik para Pemohon yang lainnya, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat permohonan para Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2 dinyatakan telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/18/XI/2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para Pemohon karena mencantumkan nama para Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan para Pemohon dan untuk menghindari penyalagunaan terhadap buku nikah tersebut maka, Pengadilan Agama Limboto memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari tangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon dalam posita dan

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **12** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya tidak mencantumkan perintah kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang baru dengan mencantumkan nama para Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan para Pemohon, tetapi Majelis Hakim menilai perintah ini berhubungan erat dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim harus mencantumkan kedua perintah tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan para Pemohon pada petitumnya poin 3, maka semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama **Pemohon I** yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/18/XI/2004 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, tertulis Muhammad Ali R. Lanawang bin Noldi Lanawang yang seharusnya tertulis **Wennie Noldie Roberth Lanawaang** sedangkan **Pemohon II** tertulis Lilis Kadir binti Wardin Kadir seharusnya **Lis Kadir bin Wardin Kadir**;

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **13** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/18/XI/2004 dari tangan para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, untuk menerbitkan buku nikah yang baru kepada para Pemohon, sesuai dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal **11 Juli 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1447 Hijriyah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, sebagai Hakim Anggota II, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal **11 Juli 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1447 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-Hakim anggota serta **Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **14** dari **16**



**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti;

**Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I.,
M.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

